



## Menyembunyikan Nasab Anak

Nasrizal Muhammad, Nila Pratiwi

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang<sup>1</sup>, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang<sup>2</sup>  
Correspondence Email: [nilapратиwi8@gmail.com](mailto:nilapратиwi8@gmail.com)

Received: 22 Mei 2024

Revised: 05 Juli 2024

Accepted: 08 Juli 2024

### Abstract

The *nasab* relationship is established through marriage. A child is linked to the mother through pregnancy and to the father through marriage. The *nasab* relationship is influenced by the validity of the marriage: whether it is valid, invalid, or questionable. If pregnancy happens outside of a valid marriage, or the marriage is invalid, then the child does not have a *nasab* relationship with the father. This relationship is determined through various methods such as recognition, proof, lottery, tracking, tracing, claims, and judge decisions. Without a *nasab* relationship, certain rights are not obtained, such as inheritance and guardianship. Additionally, in the absence of a *nasab* relationship, there is no prohibition for a father to marry his daughter. Therefore, it is recommended that every marriage registrar confirm the relationship between the father and his daughter. These findings are based on normative research using a library research approach with secondary data sources, including documentation and relevant literature.

### Keywords

Marriage, Nasab, Islamic Law

### Introduction

Pernikahan itu sakral, sehingga mayoritas pasangan suami istri akan melaksanakan pernikahan dan pestanya dengan sesuatu yang akan selalu dikenang sepanjang hidupnya. Pernikahan merupakan ibadah terpanjang yang dijalankan oleh pasangan suami istri, laki-laki dan perempuan. Pelaksanaannya disyariatkan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an dan Rasul-Nya di dalam Sunah. Adapun tujuan disyariatkannya pernikahan tersebut adalah untuk menghasilkan keturunan dan untuk menyalurkan kebutuhan biologis setiap manusia. Sesuatu yang awalnya haram dilakukan menjadi halal setelah terlaksananya pernikahan yang sah hanya dengan adanya akad. Sebagaimana yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan adalah suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) sebagai bentuk untuk menaati perintah Allah SWT dan pelaksanaan pernikahan tersebut merupakan ibadah. (*Kompilasi Hukum Islam*, 1991) Hal tersebut berlaku apabila pernikahan itu dilakukan secara sah.

Sementara itu, sebuah keluarga dinilai sempurna apabila dikaruniai keturunan dari pernikahannya karena merupakan salah satu tujuan dari pernikahan. Akan tetapi, tidak semua pasangan suami istri yang langsung

dikaruniai keturunan pasca pernikahannya. Terdapat beberapa pasangan suami istri yang langsung dikaruniai keturunan pasca pernikahan, tidak perlu menunggu lama. Terdapat beberapa pasangan suami istri yang menunggu beberapa tahun hingga puluhan tahun sampai dikaruniai keturunan. Bahkan ada beberapa pasangan yang tidak dikaruniai keturunan selama hidupnya berumah tangga. Sebagai contoh adalah Nabi Ibrahim A.S dan Nabi Zakaria A.S yang menunggu puluhan tahun untuk bisa mendapatkan keturunan.

UU Perkawinan menyatakan di dalam Pasal 42 bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Terdapat dua poin pada pasal 42 di atas, yaitu; **pertama**, anak lahir di dalam pernikahan yang sah; **kedua**, anak lahir sebagai akibat dari pernikahan yang sah. Poin pertama mengandung dua penafsiran; **pertama**, istri hamil setelah terjadinya akad nikah yang sah, dan kemudian melahirkan; **kedua**, istri telah hamil sebelum berlangsungnya akad nikah yang sah, dan kemudian melahirkan setelah berlangsungnya akad nikah yang sah. (Kolilah, 2019) Penafsiran kedua tersebut dinilai mengandung penyelewengan makna terhadap konsep nasab yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam.

Pernikahan dinilai sah apabila dilakukan dengan memenuhi rukun dan syaratnya, serta dilakukan menurut hukum masing-masing dari agama dan kepercayaannya. (*Undang-Undang Tentang Perkawinan*, 1974) Pasal 2 ayat (1) dianggap multi tafsir, di mana terdapat pemahaman yang menyatakan bahwa pernikahan dinilai sah meski dilakukan menurut masing-masing agama dari calon suami dan istri. Artinya, mereka dapat melakukan pernikahan menurut agama Istri, yaitu Islam, kemudian melakukan pernikahan menurut agama Suami, yaitu Kristen. (Saputra, 2022) Dengan demikian, pernikahan yang sah mengakibatkan enam konsekuensi hukum, yaitu wajib memberi mahar, memberi nafkah istri, istri mengikuti suami, hak mewarisi, nasab anak kepada ayah, dan mahram sebab *mushaharah*. (Wahbah, 1985)

Allah SWT menjelaskan di dalam Q.S. Al-Furqan ayat 54 tentang nasab:

artinya : *“dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah, dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”*

Ibn al-Arabi di dalam kitabnya Ahkam al-Qur'an berkata bahwa nasab adalah percampuran air mani antara laki-laki dan perempuan menurut aturan syarak. Apabila percampuran itu terjadi karena maksiat, maka dia tetaplah makhluk ciptaan secara mutlak tetapi tidak memiliki nasab. Dengan demikian, makhluk itu tidak termasuk kepada orang yang haram

untuk dinikahi sebagaimana yang dijelaskan Allah SWT di dalam Q.S. Al-Nisa ayat 23. (Al-Arabi, 2003, 447)

Pada saat ini, terdapat berbagai persoalan yang muncul berkaitan dengan nasab, di antaranya hubungan seksual sebelum pernikahan yang sudah menjadi kebiasaan dan sudah dianggap biasa, sehingga berdampak pada nasabnya dengan anaknya yang disembunyikan dengan berbagai alasan dan tujuan. Oleh karena itu, penulis ingin mencoba menelusuri lebih lanjut perihal cara penentuan nasab orang tua dan anaknya, serta dampak dan akibat yang terjadi.

## Method

Artikel ini merupakan penelitian normatif di mana penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sumber data sekunder, berupa dokumentasi dan bahan-bahan literatur lainnya yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Data yang sudah ditemukan, dikumpulkan menggunakan teknik dokumenter, lalu dianalisis menggunakan metode yang dibangun oleh Jhon W. Creswell, yaitu mengorganisir data yang telah terkumpul, lalu mendeskripsikannya, lalu data tersebut diklasifikasikan kepada kategori-kategori yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian ditafsirkan dan divisualisasikan dengan menyajikannya secara narasi yang mendalam.

## Literature Review

Penulis menemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan nasab anak, di antaranya; pertama, tulisan Sakirman tentang hukum Islam di Indonesia terhadap nasab anak. Kesimpulannya adalah terdapat ketentuan hukum yang berbeda disebabkan keragaman agama dan adat di Indonesia, sehingga diberlakukan hukum Islam yang diformulasikan sesuai dengan kearifan lokal Indonesia, berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI). (Sakirman, 2015) Kedua, tulisan Jamil tentang makna nasab dilihat dari tafsir ahkam. Kesimpulannya adalah terdapat perbedaan makna dari nasab antara fukaha dan *mufassirin*, terutama dalam permasalahan seorang perempuan dihamili oleh seorang laki-laki, lalu mereka menikah sebelum anak tersebut lahir. (Jamil, 2016) Ketiga, tulisan Muhammad Taufiki tentang penetapan nasab anak dengan metode *istilhaq* dan hak perdata seorang anak luar nikah. Kesimpulannya adalah metode *istilhaq* berbeda dengan *tabanni*. Perbedaan itu mengakibatkan perbedaan hak perdata yang didapatkan oleh seorang anak. (Taufiki, 2012)

Tulisan keempat, ditulis oleh Mely Maisyarah Simanjuntak tentang status anak dari anak kandung yang diperkosa oleh ayah kandung. Kesimpulannya adalah anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin, sehingga nasabnya hanya kepada ibunya saja. Akan tetapi, ayah kandungnya tetap bertanggung jawab terhadap anak tersebut serta menafkahnya. (Simanjuntak, 2022) Keenam, tulisan Fathul Mu'in

tentang pemahaman masyarakat terkait ayah angkat yang dapat menggantikan ayah kandung dalam hubungan nasab. (Mu'in & Yanti, 2023)

## Result and Discussion

### Konsep Nasab dalam Islam

Nasab mengikat anggota keluarga dengan adanya hubungan darah, sehingga menjadi fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga. Memelihara nasab (keturunan) merupakan salah satu tujuan dari syariat (*maqashid al-syari'ah*), yaitu *hifzh al-nasl*.

### Pengertian Nasab

Secara etimologis, kata nasab berasal dari bahasa arab, artinya kerabat. Dikatakan bahwa nasab merupakan kerabat kepada pihak ayah secara khusus. (Ibn Manzhur, n.d., 4405) Secara terminologi, nasab adalah kerabat, dan kekerabatan adalah hubungan antara dua orang dengan berbagi kelahiran yang dekat atau jauh. Ibn al-Sikkit berkata bahwa nasab adalah keturunan melalui ayah dan ibu. Sementara, Ulama Malikiyah mendefinisikan bahwa nasab adalah yang memiliki kaitan dengan ayah secara jelas. (*Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah*, 1983, 231) Ibn al-'Arabi mengatakan bahwa nasab terwujud dengan adanya hubungan watha' antara dua orang. (Al-Arabi, 2003, 447)

Amir Syarifuddin mendefinisikan nasab sebagai hubungan kekerabatan secara hukum. (Syarifuddin, 2002, 198) Hukum perkawinan dan kewarisan mencerminkan serta menentukan sistem kekeluargaan yang berlaku di masyarakat, di mana bentuk kekeluargaan berpokok pada sistem keturunan. (Hazairin, 1982, 11) Terdapat beberapa bentuk sistem keturunan ditinjau dari segi antropologi, yaitu; **pertama**, bilateral/parental, sistem keturunan dari dua kekerabatan laki-laki dan perempuan (ayah dan ibu); **kedua**, patrilineal, sistem keturunan dari kekerabatan laki-laki (ayah); **ketiga**, matrilineal, sistem keturunan dari kekerabatan perempuan (ibu); **keempat**, bilineal/dubbel-unilateral, sistem keturunan dari kekerabatan laki-laki (ayah) pada permasalahan hak dan kewajiban tertentu, demikian pula dari kekerabatan perempuan (ibu) pada permasalahan hak dan kewajiban tertentu. (Koentjaraningrat, 1976, 26) Hazairin berpendapat bahwa Islam menganut sistem bilateral/parental jika mengacu kepada Al-Qur'an dan Sunnah, selanjutnya ulama Fikih menjadikannya lebih cenderung pada sistem patrilineal. (Hazairin, 1982, 26)

Konsep nasab sangat penting dalam kehidupan manusia, sehingga Islam melarang seorang ayah untuk mengingkari nasabnya terhadap anaknya, begitu juga Islam mengharamkan seorang ibu menisbahkan nasab anaknya kepada laki-laki lain selain ayah kandungnya, serta melarang

seorang anak untuk menisbahkan nasabnya kepada laki-laki lain selain ayah kandungnya. (*Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah*, 1983, 233) Jadi, nasab adalah hubungan kekerabatan antara seorang anak (keturunan) dengan orang tuanya, khususnya hubungan anak dengan ayahnya yang terwujud dengan adanya hubungan *watha'* antara dua orang, yaitu ayah dan ibunya.

### Sebab-sebab Nasab

Secara umum, sebab hubungan nasab adalah *al-nikah* (pernikahan). Wahbah al-Zuhaliy di dalam kitabnya *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* menambahkan *al-Qiyaafah* sebagai sebab penentuan nasab. (Wahbah, 1985) Sementara di dalam kitab *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, yang dikeluarkan oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, menambahkan *al-Isti'laad* sebagai sebab hubungan nasab. (*Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah*, 1983) Wahbah al-Zuhaily berkata bahwa sebab penentuan nasab dapat dilihat dari ibu, yang ditentukan dengan kelahiran; kemudian dari ayah, yang ditentukan dengan adanya pernikahan.

Pernikahan, secara bahasa adalah *al-jam'u* (berkumpul), *al-wath'u* (berhubungan). Secara syarak, pernikahan adalah sebuah akad yang mengakibatkan kebolehan untuk bersenang-senang dengan perempuan, baik dengan menyentuh, memeluk, mencium, berhubungan, dan lainnya. Adapun akibat dari dilangsungkannya pernikahan, adalah; **pertama**, kehalalan untuk saling menikmati antara suami istri; **kedua**, hak mengikat, di mana suami berhak melarang atau tidak mengizinkan istri keluar rumah; **ketiga**, suami wajib membayar mahar kepada istri; **keempat**, suami wajib memberi nafkah, terdiri dari sandang, pangan, dan papan; **kelima**, tetapnya mahram sebab *mushahahah*, yaitu kemahraman suami dan istri terhadap *ashl* dan *furu'* masing-masing keluarga; **keenam**, tetapnya nasab anak kepada suami; **ketujuh**, hak saling mewarisi; **kedelapan**, adil jika poligami; **kesembilan**, kewajiban taat istri terhadap suami. (Wahbah, 1985)

Nikah sah, nikah fasid, dan *wathi' syubhah*, dapat menyebabkan hubungan nasab sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama. Para ulama sepakat bahwa pernikahan dikatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Sementara, apabila syarat dari pernikahan tidak terpenuhi syaratnya secara sempurna dan terdapat cacat setelah berlangsungnya pernikahan, disebut dengan nikah fasid. Sedangkan *wathi' syubhah* adalah sebuah hubungan yang tidak termasuk kepada perbuatan zina tapi juga bukan terdapat di dalam sebuah pernikahan yang sah ataupun fasid. Contoh, seorang laki-laki menggauli seorang perempuan yang berada di atas kasurnya karena mengira perempuan yang digauli adalah istrinya,

ternyata bukan istrinya. (Wahbah, 1985)

*Al-qiyaafah*, merupakan bentuk masdar dari kata *qaafa*, artinya melacak, menelusuri jejak. Al-Jurjani mendefinisikan bahwa *al-Qa'if* adalah orang yang dapat mengetahui nasab seseorang berdasarkan intuisinya dan pengamatannya terhadap anggota tubuh seseorang yang dilahirkannya. (*Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah*, 1983, 92) Ibn Manzhur mengatakan bahwa *al-Qa'if* adalah orang yang mengetahui jejak-jejaknya, dikatakan bahwa kita akan mengetahui jejaknya jika kita mengikutinya. (Ibn Manzhur, n.d., 3776)

Selanjutnya, *al-istiilaad*, secara bahasa yaitu laki-laki melahirkan seorang perempuan jika ia menghamilinya, baik perempuan merdeka maupun budak perempuan. Secara istilah, ulama Hanafiyyah mendefinisikan bahwa *al-istiilaad* adalah seorang budak perempuan menjadi ibu dari seorang anak laki-laki. Ibn Qudamah mengatakan bahwa budak perempuan yang melahirkan anak dari tuannya berada dalam kepemilikannya (*Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah*, 1983, 164)

### Metode Penentuan Nasab

Wahbah al-Zuhaili memaparkan di dalam kitabnya *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* bahwa terdapat tiga metode dalam menentukan nasab seseorang, yaitu dengan pernikahan, pengakuan, dan pembuktian. Metode penetapan nasab dari pihak perempuan dilihat dari kehamilannya, yaitu masa kehamilannya, sedangkan penetapan nasab dari pihak laki-laki dilihat dari hubungan pernikahan yang

Berbicara tentang masa kehamilan, mayoritas ulama sepakat bahwa batas minimal masa kehamilan seorang wanita adalah enam bulan dari sesudah berhubungan, dengan melandaskan pendapatnya kepada dua ayat Al-Qur'an yang digabungkan, yaitu Q.S. Al-Ahqaf ayat 15 dan Q.S. Luqman ayat 14. Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa batas minimalnya dari sesudah akad nikah, alasannya karena wanita adalah *firas* bagi suami. (Wahbah, 1985) Sementara, batas maksimal masa kehamilan terdapat perbedaan pendapat, antara lain :

**Pertama**, ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa batas maksimal masa kehamilan adalah dua tahun berdasarkan hadis dari Aisyah r.a. **Kedua**, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa batas maksimal kehamilan adan empat tahun. Alasannya adalah bahwa sesuatu yang tidak ada dalilnya dikembalikan kepada kenyataan yang terjadi, di mana kaum wanita dari Bani Ajlan pernah mengalami masa kehamilan hingga empat tahun. **Ketiga**, pendapat Imam Laits ibn Sa'ad dan Abbad ibn Awam, serta pendapat yang masyhur dari ulama Malikiyyah adalah batas maksimal masa kehamilan hingga lima tahun. Alasan Imam Malik bahwa dirinya

pernah mendengar seorang wanita hamil hingga usia lima tahun kehamilan. **Keempat**, Muhammad ibn Abdul Hakam, salah seorang ulama dari mazhab Maliki berkata bahwa batas maksimal masa kehamilan adalah satu tahun hitungan tahun Hijriah. **Kelima**, Umar ibn Khattab dan Ibn Hazm berpendapat bahwa batas maksimal masa kehamilan adalah sembilan bulan dari hitungan tahun Hijriah. (Wahbah, 1985)

**Metode pertama**, pernikahan.

Terbagi kepada tiga, yaitu; **pertama** nikah sah. (*Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah*, 1983, 234) Ulama sepakat bahwa anak langsung mendapatkan hak nasab dari orang tuanya, khususnya ayah, sebab terlahir dari akad nikah yang sah. Pernikahan mengakibatkan halalnya perbuatan yang haram sebelumnya, yaitu *watha'*. Sehingga, istri boleh digauli oleh suaminya dan hanya suaminya satu-satunya yang halal menggaulinya. Apabila istri hamil, dapat dipastikan bahwa janin yang dikandung adalah hasil hubungan dengan suaminya. (Taufiki, 2012, 61)

Ulama mendasarkan pemahamannya pada hadis Nabi Muhammad SAW yang disampaikan saat kutbah *wada'*, yaitu :

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحِجْرِ

Artinya : “Anak itu adalah (anak sah) dari orang yang memiliki tempat tidur (isteri) yang melahirkannya, sedangkan bagi pezina hukuman rajam”

Ulama memahami bahwa makna *firasah* di atas adalah istri yang sudah digauli. Namun, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menetapkan nasabnya, yaitu; **syarat pertama**, suami merupakan orang yang sudah mampu untuk menghamili istrinya secara adat (*urf*), ditandai dengan sudah balig. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan usia balig seorang laki-laki; Ulama Malikiyyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa batas balig seorang laki-laki adalah 9 tahun; 12 tahun menurut Ulama Hanafiyyah; dan 10 tahun menurut Ulama Hanabilah. (*Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah*, 1983, 234) Jadi, nasab tidak bisa ditentukan dari seorang laki-laki yang belum balig.

**Syarat kedua**, istri melahirkan anak yang dikandungnya minimal usia kandungan enam bulan dan maksimal lima tahun. (*Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah*, 1983, 234) Sebagaimana yang telah disampaikan bahwa ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa batas minimal anak lahir adalah enam bulan dari sejak akad nikah berlangsung dan maksimal anak lahir adalah dua tahun. Sementara mayoritas ulama yang terdiri dari ulama Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa batas minimal anak lahir adalah enam bulan sejak suami istri berhubungan, dan batas

maksimal anak lahir adalah empat tahun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, serta lima tahun menurut ulama Malikiyah. (Wahbah, 1985)

**Syarat ketiga**, kemungkinan terjadinya pertemuan kedua pasangan suami istri setelah akad nikah secara langsung. Para ulama berbeda pendapat terhadap pertemuannya, apakah harus bertemu secara nyata atau cukup berdasarkan gambaran imajinasi di dalam akal meskipun mereka sepakat dengan syarat ketiga ini. (*Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah*, 1983, 234) Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mensyaratkan pertemuan tersebut secara nyata (*hissi*) dan yang sesuai dengan adat (*'urf*) yang berlaku, serta mungkin terjadinya hubungan (*watha'*) antara pasangan suami istri. Alasannya bahwa sebuah hukum dibangun dari sesuatu yang jelas, nyata, dan sering terjadi, bukan dari sesuatu yang berdasarkan gambaran (imajinasi) atau tidak mungkin secara adat (*'urf*). Sementara ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa *tashawwur* dan *imkaan al-'aqli* adalah sudah memenuhi syarat, meskipun pertemuan secara nyata (*hissi*) tidak ternyata. (Wahbah, 1985) Alasannya akad nikah yang sah sudah cukup untuk penetapan nasab meskipun mereka berdua belum bertemu. (*Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah*, 1983, 235)

**Kedua**, nikah fasid. Ulama sepakat bahwa nasab dapat ditetapkan pada nikah fasid apabila terjadinya *dukhul* secara hakiki, karena dalam nasab mencakup dalam penetapannya itu kelangsungan hidup bagi anak. (*Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah*, 1983, 236) Ulama Malikiyah mensyaratkan *dukhul* atau khalwat terhadap penetapan nasab dalam nikah fasid, sementara ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa khalwat tidak cukup untuk menentukan nasab dalam nikah fasid, maka mereka mensyaratkan harus *dukhul* sebagai syarat penetapan anak dalam nikah fasid. Namun, ulama Malikiyah dan Hanafiyyah sepakat bahwa syarat penetapan nasab dari nikah fasid adalah setelah enam bulan dari hari *dukhul* atau khalwat. Jika tidak, maka anak tidak bisa dinasabkan kepada pihak laki-laki. (Wahbah, 1985)

**Ketiga**, *wathi' syubhah*. Mayoritas ulama berpendapat bahwa *wathi' syubhah* dapat menetapkan nasab karena penetapan nasab di sini berdasarkan hubungan yang bersifat *zhan*, beda dengan zina yang tidak *zhan* di dalamnya. Apabila seorang laki-laki melakukan hubungan secara syubhat (*wathi' syubhah*) terhadap perempuan yang tidak bersuami yang dianggap bahwa perempuan itu adalah istrinya, maka anak dinasabkan kepadanya jika lahirnya setelah enam bulan dari waktu berhubungan (*watha'*). Sementara al-Qadhi Abu Ya'la, seorang ulama dari mazhab Hanabilah, dia mengaitkan pendapatnya kepada Abu Bakar di antara mereka, berkata bahwa *wathi' syubhah* bukanlah termasuk pada salah satu hubungan yang dapat menetapkan nasab karena nasab hanya bisa



ditetapkan dengan nikah yang sah, nikah fasid, *nikah milk*, atau *syubhah milk*. Alasannya adalah berhubungan (*watha*) tanpa didasarkan kepada akad, maka anak tidak termasuk di dalamnya seperti zina. (*Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah*, 1983, 236)

**Metode kedua**, pengakuan.

Wahbah al-Zuhaili mengutarakan di dalam kitabnya bahwa pengakuan nasab terbagi dua, yaitu; **pertama**, ikrar nasab untuk dirinya, yaitu pengakuan ayah terhadap anak atau anak terhadap ayahnya; **kedua**, ikrar nasab yang ditangguhkan kepada orang lain, yaitu ikrar yang mencabang dari pangkal nasab, contoh seseorang berkata, “ini saudaraku,” atau “ini kakek saya,” dan lainnya. Akan tetapi, bentuk ikrar yang kedua ini membutuhkan bukti atau membenaran dari orang lain karena pengakuan satu arah (sepihak) hanya berlaku bagi bentuk ikrar yang pertama.

**Metode ketiga**, pembuktian.

Metode pembuktian tidak hanya berlaku bagi orang yang berikrar, namun juga berlaku bagi orang lain. Penentuan nasab melalui pembuktian lebih kuat daripada hanya dengan pengakuan (ikrar), karena pembuktian adalah dalil yang paling kuat untuk menentukan dan memutuskan suatu perkara. Adapun pembuktian yang bisa dijadikan penetapan nasab adalah kesaksian dua orang laki-laki, atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad ibn Al-Syaibani. Sementara, ulama Malikiyyah berpendapat bahwa cukup dengan kesaksian dua orang laki-laki. Sedangkan ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan Abu Yusuf berpendapat bawah kesaksiannya seluruh ahli waris. (Wahbah, 1985)

Di dalam kitab *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah* yang diterbitkan oleh *Wizarat al-Awqaf wa-al-Shuun al-Islamiyah*, terdapat metode-metode lain yang digunakan dalam menentukan nasab, yaitu;

**Pertama**, *al-firasy*. Al-Karkhi menafsirkan bahwa *al-firasy* adalah akad; **kedua**, *al-qiyafah* (pelacakan, penelusuran jejak). Ulama berbeda pendapat dalam penggunaan metode *al-qiyafah* terhadap penetapan nasab. Ulama Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanafilah berpendapat bahwa boleh berpegang kepada *al-qiyafah* dalam menetapkan nasab jika tidak ditemukan dalil yang lebih kuat darinya, sementara ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa metode *al-qiyafah* tidak dapat menetapkan nasab; **ketiga**, *al-di'wah* (tuntutan, permintaan). Hanya ulama Hanafiyyah yang menjadikan *al-di'wah* (klaim) nasab sebagai bukti dalam menetapkan nasab; **keempat**, *al-qur'ah* (lotre/undian). Beberapa ulama tidak meniadakan penggunaan lotre dalam menetapkan nasab. (*Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah*, 1983, 237-249)

**Kelima**, *al-simaa'i*. Mayoritas ulama berpendapat bahwa nasab ditetapkan dengan kesaksian dengan *al-simaa'i* hanya dalam keadaan darurat. Ulama Hanafiyah mensyaratkan untuk menerima kesaksian dengan *al-simaa'i* adalah nasabnya diketahui dan dikenal. Tertuang di dalam fatwa India, bahwa terdapat dua cara dalam membuktikan ketenaran dalam nasab, yaitu secara faktual dan secara hukum. Secara faktual, harus diketahui dan didengar oleh orang banyak sehingga tidak mungkin terjadinya kebohongan, keadilan tidak disyaratkan. Secara hukum, yaitu bersaksinya dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan yang adil ; **keenam**, putusan hakim di pengadilan; **ketujuh**, penetapan anak dengan gugatan *hisbah*. Ulama Hanafiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa kesaksian nasab tidak diterima tanpa adanya tuntutan/permintaan. Pendapat sahih dari mazhab Syafii adalah kesaksian Hisbah diterima terkait hak-hak Allah SWT, salah satunya adalah nasab karena berhubungan dengan haknya Allah SWT. (*Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah*, 1983, 249-254)

#### **Akibat Hubungan Nasab**

Nasab memiliki kedudukan penting dalam hukum Islam, sehingga memiliki beberapa implikasi, yaitu; **pertama**, nafkah. Ulama berpendapat bahwa nasab menjadi salah satu sebab menerima nafkah ; **kedua**, gugurnya kisas. Ulama berpendapat bahwa ayah tidak dikisas karena membunuh anaknya; **ketiga**, tetapnya perwalian. Tetapnya nasab menjadi sebab tetapnya perwalian dalam beberapa perkara, di antaranya nikah, wali atas pengurusan harta, perwujudan kisas ; **keempat**, *tahrim al-nikah* (larangan pernikahan); **kelima**, warisan. (*Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah*, 1983, 254-255)

#### **Conclusion**

Wahbah al-Zuhailly di dalam kitabnya *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, menyimpulkan bahwa sebab hubungan nasab adalah pernikahan dan pelacakan/penelusuran jejak (*al-qiyaafah*). Sementara di dalam kitab *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah* yang dikeluarkan oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, menyimpulkan bahwa sebab hubungan nasab adalah pernikahan dan *al-istiilaad*. Ulama sepakat bahwa sebab hubungan nasab adalah pernikahan. Adapun hubungan pernikahan yang menjadi sebab hubungan nasab adalah nikah sah, nikah fasid, dan *wahti' syubhah*. Ulama menetapkan beberapa metode untuk menetapkan nasab, yaitu pernikahan, hamil, *al-iqraar* (pengakuan), *al-bayyinah* (pembuktian), *al-qiyaafah* (pelacakan/penelusuran jejak), *al-di'wah* (klaim/tuntutan), *al-qur'ah* (undian/lotre), *al-simaa'i*, putusan hakim, serta melalui gugatan *hisbah*. Berbagai metode tersebut tidak akan bisa menetapkan hubungan nasab seseorang apabila tidak didasari dengan pernikahan yang sah.

Jadi, tidak ada hubungan nasab tanpa didahului oleh sebuah pernikahan

yang sah, meski ditetapkan dengan metode apa pun. Dengan demikian, seseorang diharamkan untuk mengakui seorang anak yang bukan nasabnya, begitu juga seseorang diharamkan untuk meniadakan nasabnya dengan seseorang yang itu adalah nasabnya sendiri. Apabila tidak ada hubungan nasab yang terjalin, maka tidak ada hak saling mewarisi, bahkan seorang ayah tidak bisa menikahkan anak perempuan biologisnya karena bukan walinya.

## References

- Al-Arabi, I. (2003). *Ahkam al-Qur'an* (3rd ed.). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah* (34th ed.). (1983a). Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah.
- Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah* (40th ed.). (1983b). Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah.
- Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah* (4th ed.). (1983c). Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah.
- Hazairin. (1982). *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*. Tintamas.
- Ibn Manzhur. (1119). *Lisan al-'Arab*. Dar al-Ma'arif.
- Jamil, M. (2016). Nasab dalam Perspektif Tafsir Ahkam. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(1), 123–130.  
<https://doi.org/10.15408/ajis.v16i1.2902>
- Koentjaraningrat. (1976). *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Dian Rakyat.
- Kolilah. (2019). Tinjauan Yuridis Tentang Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak Dan Pembagian Harta Bersama (Studi Analisis Putusan PA Nomor 900/Pdt .... *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 6(2), 132–152.  
<https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/1643%0Ahttps://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/download/1643/1599>
- Kompilasi Hukum Islam*. (1991).
- Mu'in, F., & Yanti, M. (2023). Pengaruh Pemahaman Masyarakat Terhadap Pergantian Nasab Anak Oleh Ayah Angkat Perspektif Hukum Islam. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 176. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i2.7926>
- Sakirman. (2015). Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 12(No. 2), 357–375.  
<http://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/398>
- Saputra, A. (2022). Beri Izin Nikah Beda Agama, PN Surabaya Perintahkan Dukcapil Jaksel Catat. *DetikNews*.  
<https://news.detik.com/berita/d-6138405/beri-izin-nikah-beda-agama-pn-surabaya-perintahkan-dukcapil-jaksel-catat>
- Simanjuntak, M. M. (2022). Status Hukum Anak yang dilahirkan Akibat Perkosaan oleh Ayah Kandung terhadap Anak Kandung ditinjau dari

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 3(3), 802–812.

Syarifuddin, A. (2002). *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Ciputat Press.

Taufiki, M. (2012). Konsep Nasab, Istilhaq, dan Hak Perdata Anak Luar Nikah. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, XII(2), 59–68.  
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/966>

*Undang-Undang Tentang Perkawinan*. (1974).

Wahbah, A.-Z. (1985). *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu* (Jilid 7). In *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Jilid 7). Dar al-Fikr.